



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SISKA PUSPITA SARI binti HARSONO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/22 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Panglima Sudirman RT 09 RW 04 Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISKA PUSPITA SARI BINTI HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 9,22 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor);
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



- 4) 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-49/M.5.25/Enz.2/02/2024** tanggal **28 Februari 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SISKA PUSPITA SARI BINTI HARSONO pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat Di dalam rumah Jl. Panglima sudirman RT.09 RW.04 Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal November 2023 menerima ranjau dari Sdr. LEK MIN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya menerima di tempat ranjau daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik selanjutnya terdakwa SISKA PUSPITA SARI BINTI HARSONO serahkan kepada pembeli melalui tempat ranjau sesuai petunjuk dari Sdr. LEK MIN (DPO) dan terdakwa SISKA PUSPITA SARI BINTI HARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 15 Desember 2023 terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO menerima di tempat ranjau dari Sdr. LEK MIN (DPO) yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9 (sembilan) gram beserta bungkusnya menerima di tempat ranjau daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik untuk selanjutnya di serahkan kepada pembeli melalui tempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. LEK MIN (DPO) sampai habis dan mendapatkan upah sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tranfer melalui dana terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO;
- Bahwa pada bulan awal Januari 2024 terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO menerima sabu di tempat ranjau dari Sdr. LEK MIN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya di daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik dan pada hari Senin 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB rencananya terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO akan menyerahkan hasil ranjau tersebut kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. LEK MIN (DPO) namun belum sempat di serahkan oleh terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saat berada dalam rumah Jl. Panglima Sudirman RT.09 RW.04 Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,22 (Sembilan koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan berat bersih + 8,866 (delapan koma delapan ratus enam puluh enam) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam mesin cuci tepatnya didepan kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902 berada di sebelah samping kanan terdakwa duduk tepatnya di dapur rumah terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti beserta terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim yang berada di Jl. A. Yani No.116 Wonocolo Surabaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00267/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 00585/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 8,866 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat Di dalam rumah Jl.Panglima sudirman RT.09 RW.04 Ds.Sentul Kec.Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal November 2023 menerima ranjauan dari Sdr. LEK MIN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya menerima di tempat ranjauan daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik selanjutnya terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO serahkan kepada pembeli melalui tempat ranjauan sesuai petunjuk dari Sdr. LEK MIN (DPO) dan terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 15 Desember 2023 terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO menerima di tempat ranjauan dari Sdr. LEK MIN (DPO) yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9 (sembilan) gram beserta bungkusnya menerima di tempat ranjauan daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik untuk selanjutnya di serahkan kepada pembeli melalui tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. LEK MIN (DPO) sampai habis dan mendapatkan upah

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tranfer melalui dana terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO;

- Bahwa pada bulan awal Januari 2024 terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO menerima sabu di tempat ranjau dari Sdr. LEK MIN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya di daerah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang tepatnya Pertigaan Tiang Listrik dan pada hari Senin 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB rencananya terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO akan menyerahkan hasil ranjau tersebut kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. LEK MIN (DPO) namun belum sempat di serahkan oleh terdakwa SISKAPUSPITA SARI BINTI HARSONO telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saat berada dalam rumah Jl. Panglima Sudirman RT.09 RW.04 Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,22 (Sembilan koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan berat bersih + 8,866 (delapan koma delapan ratus enam puluh enam) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam mesin cuci tepatnya didepan kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902 berada di sebelah samping kanan terdakwa duduk tepatnya di dapur rumah terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti beserta terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim yang berada di Jl. A. Yani No.116 Wonocolo Surabaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pangobatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00267/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 00585/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 8,866 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL HUDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di dalam rumah di Jl Panglima Sudirman RT 09 RW 04 Desa Sentul Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 15:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 8,866 gram, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan oleh saksi di dalam mesin cuci di depan kamar mandi Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 085646518902 berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara narkotika golongan I jenis bukan tanaman dari sdr. Lek Min (DPO) dengan cara menerima dan mengirimkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Lek Min (DPO) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa yaitu mendapatkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan cara dirinjau dari sdr. Lek Min (DPO) di daerah Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang tepatnya di pertigaan tiang listrik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **BASTYAN AFANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi Nurul Huda telah menangkap Terdakwa di Desa Sentul Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 karena telah mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman seberat 8,866 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan oleh saksi berada di dalam mesin cuci di depan kamar mandi Terdakwa dan handphone merk Oppo warna hitam yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa barang bukti yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 9,22 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi yaitu mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut dari sdr. Lek Min (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa yaitu sdr. Lek Min (DPO) memberikan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari sdr. Lek Min (DPO) tersebut dengan cara di ranjau di pertigaan tinag listrik di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YULIS NUGRAHA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di Jl Panglima Sudirman, RT 09 RW 04 Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa saksi ditunjukkan surat penangkapan dan barang bukti yang telah didapatkan oleh petugas kepolisian saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas penyidik kepolisian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00267/NNF/2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 00585/2024/NNF seperti tersebut dalam lampiran adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah Terdakwa Jl Panglima Sudirman RT 09 RW 04 Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkoba golongan I jenis bukan tanaman pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 9,22 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam mesin cuci tepatnya didepan kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta simcardnya 085646518902 berada di sebelah samping kanan terdakwa duduk tepatnya di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan mendapatkan upah dari sdr. Lek Min (DPO) dan pada penerimaan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum sempat menyerahkan kepada pembelinya sdr. Lek Min (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dari sdr. Lek Min (DPO) selama 3 (tiga) kali dan awalnya pada bulan November 2023 Terdakwa menerima ranjauan dari sdr. Lek Min (DPO) di daerah Desa Sentul Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pembeli sesuai daerah ranjauan yang dikirim oleh sdr. Lek Min (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua Terdakwa menerima barang dari sdr. Lek Min (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seberat 9 (sembilan) gram, di di daerah pertigaan tiang listrik Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang kemudian dikirim oleh Terdakwa sesuai petunjuk sdr. Lek Min (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga Terdakwa menerima barang berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman seberat 9,22 (sembilan koma dua dua) gram di daerah Desa Sentul Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, di pertigaan tiang listrik, yang rencananya akan diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk sdr. Lek Min (DPO) namun Terdakwa belum sempat mengirimkan sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diterima dan dikirim sesuai dengan perintah sdr. Lek Min (DPO) adalah narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor);
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda dan saksi Bastyan Afandi, S.H., yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu-sabu, dan saksi Nurul Huda, saksi Bastyan Afandi, S.H., telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2024 di Jl Panglima Sudirman RT 09 RW 04 Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Nurul Huda dan Saksi Basytan Afandi, S.H., telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat kotor 9,22 (sembilan koma dua dua) gram, dan berat bersih 8,866 (delapan koma delapan enam enam) gram yang disimpan di dalam mesin cuci di rumah Terdakwa;
3. Bahwa selain barang bukti tersebut saksi Nurul Huda dan saksi Basytan Afandi, S.H., juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ada di dalam mesin cuci, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang dipegang oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk komunikasi terkait peredaran narkotika golongan I jenis bukan tanaman;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda dan saksi Basytan Afandi, S.H., Terdakwa telah menjadi kurir dalam peredaran narkotika golongan I jenis bukan tanaman oleh sdr. Lek Min (DPO) selama 3 (tiga) kali penerimaan dan pengiriman dan Terdakwa mendapatkan upah rata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, sdr. Lek Min (DPO) mengirim upah Terdakwa melalui aplikasi Dana;

6. Bahwa barang bukti yang telah disita oleh saksi Nurul Huda dan saksi Bastyan Afandi, S.H., berdasarkan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00267/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 00585/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 8,866 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu **Siska Puspita Sari binti Harsono** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, serta selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam



persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda dan saksi Bastyan Afandi, S.H., yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu-sabu, dan saksi Nurul Huda, saksi Bastyan Afandi, S.H., telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2024 di Jl Panglima Sudirman RT 09 RW 04 Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Nurul Huda dan Saksi Basytan Afandi, S.H., telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat kotor 9,22 (sembilan koma dua dua) gram, dan berat bersih 8,866 (delapan koma delapan enam enam) gram yang disimpan di dalam mesin cuci di rumah Terdakwa;
3. Bahwa selain barang bukti tersebut saksi Nurul Huda dan saksi Basytan Afandi, S.H., juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ada di dalam mesin cuci, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang dipegang oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk komunikasi terkait peredaran narkotika golongan I jenis bukan tanaman;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda dan saksi Basytan Afandi, S.H., Terdakwa telah menjadi kurir dalam peredaran narkotika golongan I jenis bukan tanaman oleh sdr. Lek Min (DPO) selama 3 (tiga) kali penerimaan dan pengiriman dan Terdakwa mendapatkan upah rata-rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, sdr. Lek Min (DPO) mengirim upah Terdakwa melalui aplikasi Dana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui alur perbuatan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Lek Min (DPO) telah bekerja sama dalam melakukan peredaran dan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan membeli dari sdr. Lek Min (DPO) melainkan dititipkan oleh sdr. Lek Min (DPO) dengan cara diranjau yaitu sdr. Lek Min (DPO) mengirimkan lokasi dimana barang berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut berada untuk kemudian diambil oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut Terdakwa akan mengirimkan kepada pembeli dengan cara diranjau yaitu lokasi yang dikirim oleh sdr. Lek Min (DPO) melalui telepon genggam Terdakwa adalah lokasi dimana Terdakwa harus menaruh barang berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa, sebelumnya ditangkap oleh saksi Nurul Huda dan saksi Bastyan Afandi, S.H., Terdakwa telah beberapa kali mengirim sesuai perintah sdr. Lek Min (DPO) dengan menerima imbalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk pengiriman yang ketiga dengan barang bukti berat bersih 8,866 (delapan koma delapan enam enam) gram belum sempat Terdakwa kirimkan ke pembeli dan Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang bahwa, dalam persidangan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terdakwa adalah membantu sdr. Lek Min (DPO) dalam melakukan transaksi/peredaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian terlihat dengan jelas peran Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa barang yang dikirim dari sdr. Lek Min (DPO) adalah berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak berusaha menolaknya namun Terdakwa menerima imbalan dari sdr. Lek Min (DPO) dalam mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba



golongan I jenis bukan tanaman, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00267/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 00585/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 8,866 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

adalah benar narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 9,22 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor);
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;

Dari barang bukti tersebut di atas telah disita dari Terdakwa dan terdapat alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dengan sdr. Lek Min (DPO);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00267/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan



kesimpulan barang bukti nomor: 00585/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 8,866 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 9,22 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 8,866 gram (sesuai hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Siska Puspita Sari binti Harsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam peredaran narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,866 gram;
 - 5.2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 5.3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085646518902;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H., Sudirman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Hakim Anggota II

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)